

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK,
KESADARAN PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI PAJAK,
BIAYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di
SAMSAT Kabupaten Gunungkidul)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Lilis Yulianti

No. Mahasiswa : 15312457

**PROGRAM STUDI (S1) AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN
PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI PAJAK, BIAYA KEPATUHAN DAN
KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT
Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Lilis Yulianti

No. Mahasiswa : 15312457

**PROGRAM STUDI (S1) AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 April 2019

Penulis,



HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN
PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI PAJAK, BIAYA KEPATUHAN DAN
KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT
Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama : Lilis Yulianti

No. Mahasiswa : 15312457

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ...15.04.2019

Dosen Pembimbing,



Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak

HALAMAN BERITA ACARA TUGAS AKHIR / SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI
PAJAK, BIAYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Disusun Oleh : LILIS YULIANTI


Nomor Mahasiswa : 15312457

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 7 Mei 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Abriyani Puspaningsih, Dra., Ak., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka, Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO


“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah 2:153)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

“Jika kamu memiliki keinginan untuk memulai, kamu juga harus mempunyai keberanian dan keinginan untuk menyelesaikannya, bukan hanya ingin cepat untuk mengakhirinya”



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah SWT.

Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”** disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir, yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, dan kemudahan kepada hambanya tidak terkecuali penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi besar Muhammad SAW, shalawat serta salam semoga tetap terlantun bagi-Nya.

3. Kedua Orang tua, Bapak Agus Yakih dan Ibu Dian Anggraeni Mulyani yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang sehingga penulis dapat berjuang menyelesaikan skripsi ini untuk membanggakan mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
4. Ahmad Taufik, Putri Budiarti dan Muhammad Luthfi F.F. , kakak dan adikku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. Selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si. Selaku Ketua program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Ibu Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak. Selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mendampingi dan memberikan nasihat serta pengetahuannya kepada penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memohon maaf atas segala kesalahan selama penyusunan skripsi. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan.
9. Bapak Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc. selaku dosen yang telah memberikan bekal ilmu kewirausahaan, motivasi, dan doa kesuksesan kepada penulis.

10. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai dan staff Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesai yang telah memberikan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
11. Sahabat dan juga saudaraku di kampus, Rafika Oktaviana, Isma Dian Pertiwi, Nurul Fadhillah Wahid, Novita H.K, M. Nafis, Roid Akbar, Alfian Fauzi , Putri A.M, dan Rizky. Terima kasih atas setiap dukungan, saran, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah selalau memberkahi kalian dengan kebahagiaan.
12. Sahabat-sahabat kostanku, Nabilla Elok, Hanindya, Windy, Riani, Wening, Yulia, Ayi Utami dan Dian. Terima Kasih atas segala motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
13. Mentor-mentor PKL di OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA, Mas Dave, Kak Rosita, kak Arie Bayu, Bu Darsita, Pak Otang, Pak Dewo dan Kak Yuli. Selalu murah hati berbagi ilmu dan memotivasi, mengarahkan dan menyemangati terus supaya sukses selalu dimasa depan, maka dari itu penulis sangat berterima kasih.
14. Teman-teman seperjuangan UKM TENNIS LAPANGAN UII 2015-2018, Mas Dennis, Mba Hervi, Bang Redho, Bang Hapi, Mas Pras, Mas Yugi, Mas Suhada, Mba Diah, Bang Falah, Satria. Semangat perjuangan membangun UKM dari nol hingga berlanjut sampai sekarang, susah senang dilewati bersama dan menorehkan prestasi, maka dari itu penulis banyak terima kasih.

15. Keluarga besar PESTA UNISI 2017, Bang Duarsa, Bang Memet, Bang Bimo, Ira Gita, Rian, Pian, Bang Egi, Bang Akbar, Bang Yogo, Uning, Galih, Najla, Sausan dan Ari. Terima kasih untuk kebersamaan hingga saat ini, untuk kenangan manis kepanitiaan dan kasih sayang, serta canda tawa yang kita ukir bersama. Semoga Allah tetap menjaga persahabatan kita.

16. Teman-teman ENTREPRENEUR COMMUNITY FE UII 2016-2018, Dilla, Novita, Nafis, Roid, Nabilla, Nisrina, Bella, Desy, Ibun, Billy, Gya, dll. Terima kasih telah menjadi teman kreatif, teman berwirausaha semasa perkuliahan. Semoga apa yang dimimpikan satu per satu menjadi kenyataan.

17. Teman-teman mahasiswa jurusan Akuntansi 2015 serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 April 2019

Penulis

(Lilis Yulianti)


DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Berita Acara Tugas Akhir / Skripsi.....	v
Halaman Motto	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
2.1 Kajian Teori.....	12
2.1.1 Teori Atribusi	12
2.2 Tinjauan Konsep	13
2.2.1 Pajak.....	13

2.2.2	Pengelompokkan Pajak	22
2.2.3	Pajak Daerah.....	28
2.2.4	Pajak Kendaraan Bermotor	30
2.2.5	Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.2.6	Pemahaman Peraturan Pajak	35
2.2.7	Kesadaran Pembayaran Pajak.....	35
2.2.8	Sanksi Pajak.....	36
2.2.9	Biaya Kepatuhan.....	37
2.2.10	Kualitas Pelayanan Pajak.....	38
2.3	Penelitian Terdahulu	38
2.4	Perumusan Hipotesis.....	49
2.4.1	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul	49
2.4.2	Pengaruh Kesadaran Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul	51
2.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul	52
2.4.4	Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul	54
2.4.5	Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul	55
2.5	Kerangka Pemikiran.....	56
BAB III METODE PENELITIAN		57
3.1	Jenis Penelitian	57
3.2	Populasi dan Sampel	57
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	58
3.4	Metode Pengumpulan Data	58
3.5	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	59
3.5.1	Pemahaman Peraturan Pajak	59

3.5.2 Kesadaran Pembayaran Pajak.....	60
3.5.3 Sanksi Pajak.....	61
3.5.4 Biaya Kepatuhan.....	62
3.5.5 Kualitas Pelayanan Pajak	63
3.5.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
3.6 Metode Analisis Data.....	65
3.6.1 Uji Kualitas Data	65
3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	66
3.6.3 Analisis Regresi	67
3.6.4 Uji Asumsi Klasik.....	68
3.7 Uji Hipotesis	69
3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	69
3.7.2 Hipotesis Operasional	69
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Hasil Pengumpulan Data	72
4.2 Deskripsi Responden	73
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	74
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	75
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	75
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan.....	76
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	77
4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas	80
4.4.1 Uji Validitas.....	80
4.4.2 Uji Reliabilitas	82
4.5 Analisa Regresi	83
4.5.1 Analisa Regresi Linear Berganda.....	83
4.6 Uji Asumsi Klasik	86
4.6.1 Uji Normalitas	86
4.6.2 Uji Multikolinieritas.....	87

4.6.3 Heteroskedastisitas.....	87
4.7 Uji Hipotesis.....	89
4.7.1 Uji t.....	89
4.8 Pembahasan Hasil Analisis.....	92
4.8.1 Pengujian terhadap Variabel Pemahaman Peraturan Pajak.....	92
4.8.2 Pengujian terhadap Variabel Kesadaran Pembayaran Pajak.....	92
4.8.3 Pengujian terhadap Variabel Sanksi Pajak.....	93
4.8.4 Pengujian terhadap Variabel Biaya Kepatuhan.....	94
4.8.5 Pengujian terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Pajak.....	94
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	97
5.3 Implikasi Penelitian.....	99
DAFTAR REFERENSI.....	101
LAMPIRAN.....	106




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Kategori Jawaban.....	59
Tabel 3.2 Item-item pengukur Pemahaman Peraturan Pajak	60
Tabel 3.3 Item-item pengukur Kesadaran Pembayaran Pajak	61
Tabel 3.4 Item-item pengukur Sanksi Pajak	62
Tabel 3.5 Item-item pengukur Biaya Kepatuhan	63
Tabel 3.6 Item-item pengukur Kualitas Pelayanan Pajak.....	64
Tabel 3.7 Item-item Pengukur Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	65
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner	72
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	74
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden	75
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	76
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan Responden....	76
Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.....	81
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	82
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	83
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	86
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas.....	87
Tabel 4.13 Hasil Uji t	89
Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	88
--	----



LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Izin Kuisisioner	107
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	108
Lampiran 3 Karakteristik Responden	113
Lampiran 4 Jawaban Kuesioner	115
Lampiran 5 Analisis Statistik Deskriptif.....	127
Lampiran 6 Uji Kualitas Data.....	128
Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik.....	134
Lampiran 8 Analisis Regresi Berganda	136



ABSTRACT

This research purposed to know whether the understanding of tax regulations, awareness of tax payments, tax sanctions, compliance costs and tax service quality have an effect on motor vehicle taxpayer compliance. The population used in this study is motor vehicle taxpayers who will make tax payments at the SAMSAT Office of Gunungkidul. The sampling method in this research is accidental sampling, which is a sampling technique based on chance, anyone who accidentally meets with a researcher can be used as a sample, if it is considered suitable as a source with a sample of 100 respondents who are considered to represent the population researched. The model that used in this research is descriptive analysis and also double regression linier. The results shown that 1) understanding of tax regulation has a significant influence towards tax compliance, 2) awareness of tax payment has a significant influence towards tax compliance, 3) tax sanction has a significant influence towards tax compliance, 4) compliance cost has a significant influence towards tax compliance and 5) tax service quality has a significant influence towards tax compliance. This finding shown the understanding tax regulation and awareness of tax payment was getting better, supported by the tax sanction, compliance cost and tax service quality which will result in high taxpayer compliance.

Keywords: understanding tax regulation, awareness of tax payment, tax sanction, compliance cost, tax service quality and tax compliance



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang akan melakukan pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Gunungkidul. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang cocok sebagai sumber dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) pemahaman peraturan pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kesadaran pembayaran pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) sanksi pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) biaya kepatuhan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan 5) kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan semakin baik pemahaman wajib pajak akan peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, dan kualitas pelayanan pajak yang baik serta biaya kepatuhan yang rendah dan sanksi pajak yang mendukung akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

Kata Kunci : pemahaman peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak (Ruyadi, 2009). Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7). Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana, 2010). Peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012).

Pembangunan suatu bangsa tidak dapat terlepas dari kontribusi pembangunan daerah yang optimal dan berkesinambungan. Optimalisasi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungan pembangunan suatu negara. Pembangunan daerah tidak akan berjalan tanpa adanya sumber pembiayaan yang memadai. Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan (Winerungan, 2013). Oleh sebab itu, sumber-sumber pembiayaan yang

berasal dari penerimaan dalam negeri sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan dioptimalkan perannya untuk kelangsungan hidup bangsa (Giovani, Dinda dan Yazid, 2014). Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak.

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor SAMSAT untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut yang bertujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Diketahui, di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat pertumbuhan rata-rata kendaraan mencapai 20.000 kendaraan pertahunnya dan didominasi oleh kendaraan roda dua (jogja.antaranews.com). Berdasarkan informasi tersebut, seharusnya pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan lebih dari sektor pajak ini. Akan tetapi, dilihat dari data di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2018 masih terdapat 22.000 orang wajib pajak yang menunggak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor dari jumlah keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 267.000 orang atau sekitar 8,2% wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayarannya (radarjogja.co.id). Akibatnya, pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat

beberapa kendala, diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas, maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014). Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak Negara (Marti et al ,2010).

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik dalam membayar pajak karena tidak adanya

insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) bahwa kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmontu, 2005:32).

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi perpajakan bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009:47).

Wajib Pajak harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Biaya ini biasa disebut dengan *compliance cost* atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu (Sandford, 1989). Biaya kepatuhan bukan hanya dalam artian uang (*direct money cost*), tetapi juga diartikan sebagai waktu (*time cost*) dan pikiran (*psychological cost*). Wajib Pajak yang telah berusaha patuh untuk membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kebutuhan serta kepentingan masyarakat harus diutamakan pada setiap pemerintahan. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam pemerintahan karena menyangkut untuk kepentingan masyarakat luas. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Susanto (2012) yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal, salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.

Menurut Feld dan Frey (2007:110), Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah dan proses perpajakan yang jelas dari pemerintah.

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjelaskan bahwa, pajak kendaraan bermotor tergolong pajak daerah tingkat satu, dimana pemungutannya dilakukan oleh daerah provinsi. Salah satu daerah provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana salah satunya yang melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2017) dan Yusuf (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2017) dan Yusuf (2017) berfokus pada pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel yaitu biaya kepatuhan yang saya ambil dari penelitian Moh. Ardianto (2015) yang digunakan untuk mengukur kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul?
4. Bagaimana pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul?
5. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul .
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.
4. Untuk mengetahui biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, serta

untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul dan menambah daya nalar sebagai bagian dari proses belajar sehingga dapat lebih memahami bagaimana sebenarnya aplikasi dari teori-teori yang telah penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian serta diharapkan dapat menambah wawasan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Instansi Pajak/Pemerintah

Sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi instansi pajak/Pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal tentang pemahaman peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai masukan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan proposal penelitian ini peneliti membagi dalam lima bab diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini berisikan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis, dan uji hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran secara umum atas objek penelitian, serta membahas dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan analisis regresi.

BAB V : KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan implikasi penelitian



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap tersebut. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Menurut Robbins & Judge (2008) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak dan kesadaran pembayaran pajak, hal itu disebabkan karena pemahaman peraturan pajak dan kesadaran pembayaran pajak merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan, hal itu

disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

2.2 Tinjauan Konsep

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang rakyatnya kaya atau miskin.

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Pengertian pajak menurut Siahaan (2013) adalah salah satu sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Menurut Mardiasmo (2011 : 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan atas pembayaran tersebut rakyat tidak secara langsung memperoleh jasa timbal balik, dimana iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran umum negara.

Berdasarkan definisi-definisi pajak menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut,

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* (Waluyo, 2013 :3).

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui dari berbagai pengertian pajak dan ciri-ciri pajak terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Resmi (2013 : 3), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Diana Sari (2013:40) mengatakan selain fungsi penerimaan dan fungsi mengatur pajak juga memiliki fungsi lainnya :

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Dari uraian fungsi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang tidak terlepas dari tujuan pajak yang merupakan tujuan negara. Tujuan pajak yang selaras dengan tujuan negara akan menjadi sebuah landasan yang dapat memperkuat tujuan pemerintah dalam pemungutan pajak.

2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:4) terdiri dari:

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sehingga kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
 - b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
 - c. Stelsel Campuran, Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wawenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3. Asas Pemungutan

- Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

- Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

2.2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2012:2)

yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis), pemungutan pajak yang diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun Warga Negara Indonesia.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari wajib pajak.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) yaitu pemungutan pajak harus dapat ditekan, sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
6. Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.1.5 Hukum Pajak

Pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat selaku pembayar pajak atau wajib pajak. Mardiasmo (2011: 4) mengemukakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara.
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif).
- 3) Hukum Pajak.
- 4) Hukum Pidana.

Menurut Abuyamin (2012 : 14) bahwa setiap hukum baik perdata maupun publik ada ketentuan materil dan ketentuan formilnya, demikian pula dengan hukum pajak. Hal tersebut penting karena berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui materi hukum pajak beserta peraturan-peraturan pelaksanaan dan petunjuk-petunjuk dari hukum pajak tersebut.

1. Hukum Pajak Materil, memuat tentang norma-norma yang menerangkan tentang:

- Subjek pajak : siapa yang harus dikenakan pajak atau pihak siapa yang berhutang pajak
- Objek pajak : keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak
- Bagaimana menghitungnya : Menyangkut dasar pengenaan pajak dan tarif pajak

2. Hukum Pajak Formil, memuat ketentuan-ketentuan mengenai bentuk atau cara-cara untuk menjelmakan hukum materil tersebut menjadi kenyataan. Misalnya, Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)

2.2.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifat yaitu pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.2.1 Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 :136), Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (setarus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

b. Subjek Pajak Badan, yaitu: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ; dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu : Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negara yang terdiri dari :

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidka bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.2.2 Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:139), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

6. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Royalti atau imbalan atas pemegang hak.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
11. Keuntungan kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi.
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
18. Surplus bank Indonesia

2.2.3 Pajak Daerah

2.2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah

adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.3.2 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan surat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.2.3.3 Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

1. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
3. Wilayah Pemungutan
4. Masa Pajak
5. Penetapan Pajak
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
7. Kadaluwarsa Penagihan Pajak
8. Sanksi Administrasi dan Tanggal Dimulai Berlakunya Pajak

2.2.3.4 Sistem Pemungutan dan Pemungutan Pajak Daerah

Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pajak untuk setiap Pajak Daerah yaitu:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah, pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, antara lain:
 - a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 - b. Ditetapkan oleh kepada daerah.
 - c. Dipungut oleh pemungut pajak.
2. Pemungut Pajak Daerah
 - a. Percetakan formulir perpajakan.
 - b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak.
 - c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.

2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tabel 2.1
Rincian Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
3	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) :</p> <p>Kereta api, Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah</p>
4	Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Hasil perkalian dari dua unsur pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai jual kendaraan bermotor 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan

		bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
5	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) • Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) • Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) • Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1 % (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan

		Peraturan Daerah.
6	Pajak Terutang Kendaraan Bermotor	Pajak terutang: Tarif pajak x dasar pengenaan pajak (DPP). Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (9) UU RI Nomor 28 Tahun 2009.

Sumber: (Lubis, 2010)

Dengan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor, maka akan memberikan manfaat positif kepada negara. Ada lima manfaat PKB bagi daerah, lima manfaat tersebut adalah :

1. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
4. Membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Perlu diingat bahwa minimal 10% (sepuluh persen) hasil penerimaan PKB termasuk didalamnya yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Bapenda Jabar, 2017).

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik

dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014). Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak Negara (Marti et al ,2010).

Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh atas kepuasan terhadap

pelayanan pemerintah.

2.2.6 Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32).

2.2.7 Kesadaran Pembayaran Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015).

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak:

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan

beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Manik Asri (2009) Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila;

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung dan melaporkan pajak dengan benar.

2.2.8 Sanksi Pajak

Menurut Resmi (2008:71) bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Mardiasmo (2011:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

2.2.9 Biaya Kepatuhan

Menurut John L. Turner et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:150) Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikenakan terhadap wajib pajak, diluar pajak itu sendiri misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak, membuat kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalahpahaman yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan sebagainya. Menurut Safri Nurmantu (2008:58), Biaya Kepatuhan merupakan semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.10 Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Goest dan Davis dalam Tjiptono (2006:51) mengemukakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Gap theory yang diusulkan oleh Parasuraman, dkk (1985) dalam Utama (2012) menyatakan, kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan.

Rukmana (2013) menjelaskan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Menurut Kotler yang dalam Tjiptono (2006:6), pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut.

Aditia (2015) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Bandung Tengah”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Moh. Ardianto, Siti Ragil dan Zahroh (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menggunakan biaya kepatuhan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rosalina Novitasari (2015) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Semarang III”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, namun pada kualitas pelayanan berpengaruh negatif

dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB.

Ummah (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang”. Menggunakan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indah Mariana (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Biaya Kepatuhan Perpajakan (*Cost Of Compliance*) dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa biaya kepatuhan perpajakan (*cost of compliance*) dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Taris Yoga Arnanto (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Semarang I)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dewi Kusuma Wardani (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di SAMSAT *Drive Thru* Bantul)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT *Drive Thru*. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Data tersebut diambil dari wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian tersebut, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi, kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT *Drive Thru* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nurul Faiza (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,

Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yusuf Chusaeri, Nur Daiana dan Afifudin (2017), telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak SAMSAT Batu. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan

perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu.

Penelitian berikutnya adalah penelitian I Gusti Agung, Ni Ketut Lely (2018) yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar". Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, *good governance*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat pengaruh positif struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, *good governance*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Gianyar.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Moh. Ardianto, Siti Ragil dan Zahroh (2015) "Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Biaya kepatuhan • Sanksi perpajakan • Kesadaran wajib pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak • Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

<p>Rosalina Novitasari (2015) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Semarang III”</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Sosialisasi Perpajakan • Kualitas Pelayanan <p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak • Kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB.
<p>Ummah (2015) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang”</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Sanksi Pajak • Pengetahuan Perpajakan • Pelayanan Fiskus <p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
<p>Dewi Kusuma Wardani (2017), “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak • Sanksi Pajak <p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor • Kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan

Roda Empat di SAMSAT <i>Drive Thru</i> Bantul)		wajib pajak
Nurul Faiza (2017) “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Peraturan Perpajakan • Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan • Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Yusuf Chusaeri, Nur Daiana dan Afifudin (2017), “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan • Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan • Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
I Gusti Agung, Ni Ketut Lely (2018) ” Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi • Proses bisnis dan teknologi informasi • Manajemen sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, <i>good governance</i>, kesadaran wajib pajak, dan sanksi

Kabupaten Gianyar”	<p>manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>good governance</i> • Kesadaran wajib pajak • Sanksi pajak <p>Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Aditia Iwan Rizki Nugraha (2015) ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Waib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Bandung Tengah”	<p>Variabel Independen : Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Waib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor</p>	Kualitas Pelayanan mengalami pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Waib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Taris Yoga Arnanto (2016) ”Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Semarang I)”	<p>Variabel Independen : Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Waib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor</p>	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Waib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Indah Mariana (2016) ”Pengaruh Biaya Kepatuhan Perpajakan (<i>Cost Of Compliance</i>) dan Kualitas	<p>Variabel Independen : Biaya Kepatuhan Perpajakan (<i>Cost Of Compliance</i>) dan Kualitas Pelayanan</p>	Biaya Kepatuhan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap

Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”	Fiskus Variabel Independen: Kepatuhan Waib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
---	--	-----------------------

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pemahaman peraturan pajak pada penelitian Yusuf (2017) dan Taris (2016) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Dewi (2015) pemahaman peraturan pajak berpengaruh negatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih tidak konsistennya atas variabel pemahaman peraturan pajak, sehingga dalam penelitian ini dilakukan penelitian ulang atas variabel tersebut dengan arah hubungan positif.

Pada penelitian Moh. Ardianto (2015), Rosalina (2015), Ummah (2015), Taris (2016), Dewi (2017), Nurul (2017), dan I Gusti (2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dalam penelitian ini dilakukan penelitian ulang atas variabel tersebut dengan arah hubungan positif.

Selanjutnya sanksi pajak pada penelitian Moh. Ardianto (2015), Ummah (2015), Taris (2016), Nurul (2017) dan I Gusti (2018) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Dewi (2017) dan Yusuf (2017) sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa masih tidak konsisten atas variabel sanksi pajak sehingga dalam penelitian ini dilakukan penelitian ulang atas variabel tersebut dengan arah hubungan positif.

Penelitian yang telah dilakukan Moh Ardianto (2015) mengemukakan hasil bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indah (2016) bahwa biaya kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih tidak konsistennya atas variabel biaya kepatuhan sehingga dalam penelitian ini dilakukan penelitian ulang atas variabel tersebut dengan arah hubungan negatif.

Selanjutnya kualitas pelayanan pajak pada penelitian Rosalina (2015), Ummah (2015), Aditia (2015) , Indah (2016), Taris (2016), dan Yusuf (2017) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul (2017) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dalam penelitian ini dilakukan penelitian ulang atas variabel tersebut dengan arah hubungan positif.

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Pengetahuan dan pemahaman pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu *Official Assesment System*. Ciri-ciri pada sistem ini yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada tangan fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (Sari dan Susanti, 2013).

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka

sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

Teori Atribusi menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak kendaraan bermotor merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Yusuf (2017) dan Taris (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Menurut Ummah (2015), Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan

keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011).

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan ketaatan dalam membayar pajak dan wajib pajak mengerti manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung maka dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ummah (2015), Moh. Ardianto (2015), Rosalina (2015), Dewi (2017), Nurul (2017), dan I Gusti (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Kesadaran pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Mangoting dan Jotopurnomo, 2013). Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi

perpajakan yang berlaku yaitu sanksi administrasi berupa denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada kendaraan yang dimiliki wajib pajak lewat dari jatuh tempo tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Adanya dikenakan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena situasi. Dalam arti lain, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam membayar pajak karena wajib pajak akan cenderung untuk menghindari sanksi pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ummah (2015), Moh. Ardianto (2015), Dewi (2017), Nurul(2017) dan I Gusti (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul

2.4.4 Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Menurut John L. Turner et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:150) Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikenakan terhadap wajib pajak, diluar pajak itu sendiri misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak, membuat kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalahpahaman yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan sebagainya. Menurut Safri Nurmantu (2008:58), Biaya Kepatuhan merupakan semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori atribusi, biaya kepatuhan merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab luar. Yang berarti semakin kecil biaya kepatuhan pajak yang diberikan oleh pemerintah maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Moh.Ardianto, Siti Ragil dan Zahroh (2015) yang menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4 : Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul

2.4.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul


Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh petugas SAMSAT untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Mangoting dan Jotopurnomo, 2013).

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan pajak merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab luar. Dalam arti lain, semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas SAMSAT maka wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Indah (2016), Taris (2016) dan Nurul (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H5 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul

2.5 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian bersifat kausal, karena penelitian ini untuk menguji pengaruh hubungan antara dua atau lebih variabel yang diteliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang akan melakukan pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Gunungkidul. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan metode *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang cocok sebagai sumber.

Menurut Roscoe (1972) yang dikutip oleh Verian (2015) menyatakan bahwa:

1. Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.
2. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas.

Berdasarkan pendapat tersebut, jumlah variabel yang dimiliki dalam penelitian ini adalah 5 variabel, sehingga sampel minimal adalah 50. Dengan demikian, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dan jumlah ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data primer berasal dari wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Dalam menguji variabel yang akan diteliti, pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan skala likert. Menurut Sabrowi (2012) Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan anggapan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari setiap instrumen yang ada dalam penelitian ini diberi skor dengan susunan kategori jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Jawaban

Kategori Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan skala likert 4 point, yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju dan Sangat Setuju.

3.5.1 Pemahaman Peraturan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman pajak merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Variabel pemahaman peraturan pajak ini di ukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian

Cahya Akbar (2018). Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Item – item pengukur Pemahaman Peraturan Pajak

No	Item – item pengukur	Referensi
1	Mengetahui hak dan kewajiban pajak	Cahya Akbar (2018)
2	Tata cara pembayaran pajak	
3	Perhitungan pajak	
4	Batas waktu pembayaran Pajak	
5	Mengetahui adanya sanksi pajak	

3.5.2 Kesadaran Pembayaran Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan yaitu perihal pajak. Kesadaran Perpajakan adalah suatu kondisi mengetahui, memahami, dan mengerti perihal pajak (Mangoting dan Jotopurnomo, 2013).

Variabel pemahaman peraturan pajak ini di ukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Cahya Akbar (2018) dan Rostanti (2017) dan telah disesuaikan untuk dijadikan kuesioner penelitian Pajak Kendaraan Bermotor tanpa mengubah esensinya. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Item – item pengukur Kesadaran Pembayaran Pajak

No	Item – item pengukur	Referensi
1	Mengetahui fungsi pajak untuk pembangunan negara	Cahya Akbar (2018) dan Rostanti (2017)
2	Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara Indonesia.	
3	Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan	
4	Manfaat pajak	
5	Tujuan pajak	

3.5.3 Sanksi Pajak

Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Variabel sanksi pajak ini di ukur dengan instrumen yang terdiri dari 6 (enam) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Cahya Akbar (2018) dan telah disesuaikan untuk dijadikan kuesioner penelitian pajak kendaraan bermotor tanpa mengubah esensinya. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Item – item pengukur Sanksi Pajak

No	Item – item pengukur	Referensi
1	Patuh membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi.	Cahya Akbar (2018)
2	Terdapat sanksi apabila terlambat membayar pajak.	
3	Pemberian jenis - jenis sanksi bagi yang melanggar	
4	Fungsi sanksi untuk kedisiplinan	
5	Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
6	Pengenaan sanksi dilakukan dengan tegas.	

3.5.4 Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikenakan terhadap wajib pajak, diluar pajak itu sendiri misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak, membuat kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalahpahaman yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan sebagainya (John L. Turner et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:150)).

Variabel biaya kepatuhan ini di ukur dengan instrumen yang terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Rostanti (2017) dan Cahya Akbar (2018) dan telah disesuaikan untuk dijadikan kuesioner penelitian Pajak Kendaraan Bermotor tanpa mengubah esensinya. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Item – item Pengukur Biaya Kepatuhan

No	Item – item pengukur	Referensi
1	Biaya pengarsipan dokumen perpajakan	Rostanti (2017) dan Cahya Akbar (2018)
2	Waktu yang terpakai pembayaran pajak	
3	Biaya ke tempat pembayaran pajak	

3.5.5 Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Dewi, 2011 dalam Setyawati, 2013). Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Variabel kualitas pelayanan pajak ini di ukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Mutia (2014) dan Cahya Akbar (2018) dan telah disesuaikan untuk dijadikan kuesioner penelitian Pajak Kendaraan Bermotor tanpa mengubah esensinya. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Item – item pengukur Kualitas Pelayanan Pajak

No	Item – item pengukur	Referensi
1	Pelayanan petugas pajak yang memadai	Mutia (2014) dan Cahya Akbar (2018)
2	Tindakan petugas pajak	
3	Pengetahuan petugas pajak terkait perundang-undangan perpajakan.	
4	Sarana dan fasilitas tempat pembayaran Pajak .	
5	Kemudahan akses pembayaran pajak.	

3.5.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan yang diukur dengan ketepatan waktu membayar, tarif pajak, sanksi yang dikenakan, pelayanan yang cepat dan tepat dan kesadaran serta pemahaman wajib pajak (Barus, Yuneita dan Kamaliah, 2016: 295-309).

Variabel kepatuhan wajib pajak ini di ukur dengan instrumen yang terdiri dari 6 (enam) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Cahya Akbar (2018) dan Rostanti (2017) dan telah disesuaikan untuk dijadikan kuesioner penelitian pajak kendaraan bermotor tanpa mengubah esensinya. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Item – item pengukur Kepatuhan Wajib Pajak

No	Item – item pengukur	Referensi
1	Pembayaran pajak tepat waktu.	Cahya Akbar (2018) dan Rostanti (2017)
2	Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak	
3	Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban.	
4	Menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.	
5	Kelengkapan persyaratan pembayaran pajak bermotor sesuai dengan ketentuan.	
6	Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan	

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengujian atas kualitas data, analisis deskriptif, analisis regresi, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan aplikasi *SPSS 20 for Windows*.

3.6.1 Uji Kualitas Data

Pengujian suatu hipotesis sangat bergantung kepada kualitas data yang digunakan dalam pengujian tersebut. Data di dalam penelitian ini tidak akan berguna, jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan dan kebenaran yang tinggi, atas pertimbangan tersebut diperlukan uji kualitas data.

Uji kualitas data terdiri dari dua tahap yaitu uji validitas data dan uji reliabilitas data. Adapun rincian dari masing-masing tahap uji tersebut adalah sebagai berikut;

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin di ukur. Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur. Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan pengukuran serta memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate pearson (*pearson product moment*). Instrument penelitian dikatakan valid jika r hitung $\geq r$ tabel, maka instrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2011).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang konsisten atau stabil apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik croncbach alpha (α). Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha (α) lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2011).

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuisisioner atau angket yang kembali dan perbandingan dengan kuisisioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

nilai maksimum, dan nilai minimum yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima.

3.6.3 Analisis Regresi

3.6.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan untuk mencari pengaruh antara pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah analisis regresi linear berganda. Analisis data dengan regresi linear berganda dibantu oleh software SPSS. Adapun persamaan regresinya dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	:Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien regresi
X1	: Pemahaman peraturan pajak
X2	: Kesadaran pembayaran pajak
X3	: Sanksi pajak
X4	: Biaya kepatuhan
X5	: Kualitas pelayanan pajak
ε	: Tingkat kesalahan

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan terdapat tiga pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model variabel regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K- S). Dimana jika hasil probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0,05, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji model regresi ini dilakukan dengan mencari nilai VIF (Varians Inflation Factor). Kriteria yang digunakan jika nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011).

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot antara ZPRED (nilai prediksi variabel) dengan SRESID (nilai residualnya). Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013):

- a. Jika ada pola seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel- variabel yang diteliti. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda.

3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.2 Hipotesis Operasional

3.7.2.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$H_{o1}: \beta_1 \leq 0$: Pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Ha1: $\beta_1 > 0$: Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3.7.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ho2: $\beta_2 \leq 0$: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha2: $\beta_1 > 0$: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3.7.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ho3: $\beta_3 \leq 0$: Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Ha3: $\beta_3 > 0$: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3.7.2.4 Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ho4: $\beta_4 > 0$: Biaya kepatuhan tidak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Ha4: $\beta_4 \leq 0$: Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3.7.2.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor

Ho5: $\beta_5 \leq 0$: Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Ha5: $\beta_4 > 0$: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel terhadap responden yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Gunungkidul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan angket atau kuesioner yang disebar secara langsung kepada para responden. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan di Kantor SAMSAT Gunungkidul. Berikut data kuesioner yang disebar dan pengembalian kuesioner :

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	110	100%
Kuesioner yang tidak kembali	10	10%
Kuesioner yang bisa dianalisis	100	90%

Sumber : Data Primer, 2019

Bedasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden sebanyak 110 kuesioner dan kuesioner yang kembali adalah 100 kuesioner. Sesuai dengan pendekatan

menurut Roscoe (1972) yang dikutip oleh Verian (2015) menyatakan bahwa Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500 dan pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah 5 variabel, sehingga sampel minimal adalah 50. Berdasarkan hal tersebut, maka 100 kuesioner yang kembali diyakini telah cukup untuk mewakili populasi dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan bantuan program statistik komputer SPSS.

4.2 Deskripsi Responden

Deskripsi responden yang menjadi penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, domisili, pendidikan terakhir, usia, jenis pekerjaan, jenis kendaraan dan tempat melakukan pembayaran.

Karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	61	61%
Perempuan	39	39%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 61 responden atau 61% dan perempuan sebanyak 39 responden atau 39%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Gunungkidul, lebih banyak kelamin laki-laki yang sudah bekerja dan berhasil ditemui pada saat penelitian.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir	Jumlah	Presentase
SD/Sederajat	15	15%
SMP/Sederajat	26	26%
SMA/Sederajat	47	47%
Diploma	2	2%
S1	9	9%
S2-S3	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Responden yang berpendidikan SD/Sederajat adalah sebanyak 15 responden (15%). Responden yang berpendidikan SMP/Sederajat berjumlah 26 responden (26%). Responden terbanyak adalah responden dengan berpendidikan terakhir SMA/Sederajat sebanyak 47 responden (47%). Responden pendidikan terakhir Diploma hanya ada 2 responden (2%). Responden pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 9 responden (9%). Dan responden yang berpendidikan terakhir S2 sampai dengan S3 hanya

berjumlah 1 responden (1%). Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat dan SMP/ sederajat.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut adalah tabel klasifikasi responden berdasarkan usia:

Tabel 4.4
Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
<25	25	25%
25-35	34	34%
35-45	24	24%
>45	17	17%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berusia diantara 35-45 tahun, <25 tahun, 25-35 tahun dan masing-masing sebanyak 34, 25, 24, atau 83% dan sebagian kecil berusia lebih dari 45 tahun hanya 17 responden atau 17%. Hal ini menunjukkan bahwa dari usia wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT Gunungkidul, mayoritas usia pertengahan, remaja sampai dewasa akhir.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan tabel 4.5 berdasarkan jenis pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Petani/ Berkebun	26	26%
Wiraswasta	32	32%
PNS	5	5%
Pegawai Swasta	12	12%
Pelajar/Mahasiswa	14	14%
Lain-lain	11	11%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, responden terbanyak adalah yang memiliki pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 32 responden (32%). Responden terbanyak kedua adalah responden dengan pekerjaan petani/berkebun sebanyak 26 responden (26%). Sedangkan responden yang memiliki pekerjaan PNS, Pegawai Swasta, Pelajar/Mahasiswa dan pekerjaan lain-lain masing-masing adalah sebanyak 5 responden (5%), 12 responden (12%), 14 responden (14%) dan 11 responden (11%).

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berikut jenis kendaraan yang dimiliki responden dalam penelitian ini:

Tabel 4.6
Jenis Kendaraan Responden

Jenis kendaraan	Jumlah	Presentase
Roda 2	89	89%
Roda 4	3	3%
Roda 2 dan 4	8	8%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Tabel tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar hanya memiliki kendaraan roda 2 yaitu sebanyak 89 (89%)

responden. Responden yang memiliki kendaraan roda 4 adalah sebanyak 3 responden (3%), sedangkan 8 responden (8%) yang memiliki kendaraan roda 2 serta roda 4.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini menjelaskan tentang deskriptif penilaian responden terhadap variabel penelitian yang terdiri dari pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 4.7
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Pajak	100	1	4	3,15	0,471
Kesadaran Pembayaran Pajak	100	1	4	3,30	0,447
Sanksi Pajak	100	1	4	3,18	0,444
Biaya Kepatuhan	100	1	4	1,93	0,626
Kualitas Pelayanan	100	1	4	3,36	0,463
Kepatuhan wajib pajak	100	1	4	3,39	0,528
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Output SPSS, 2019

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing- masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman peraturan pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban terendah atas pertanyaan pemahaman peraturan pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban tertinggi atas pertanyaan pemahaman peraturan

pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata jawaban pemahaman peraturan pajak adalah sebesar 3,15 artinya bahwa rata-rata responden sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,471 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pemahaman peraturan pajak adalah sebesar 0,471 dari 100 responden.

2. Kesadaran Pembayaran Pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden total penilaian jawaban terendah atas pertanyaan kesadaran pembayaran pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden, penilaian jawaban tertinggi sebesar 4 atas pertanyaan kesadaran pembayaran pajak. Nilai rata-rata kesadaran pembayaran pajak adalah sebesar 3,30 artinya bahwa rata-rata responden memiliki kesadaran pembayaran pajak yang tinggi. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,447 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kesadaran pembayaran pajak adalah sebesar 0,447 dari 100 responden.
3. Sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden total penilaian jawaban terendah atas pertanyaan sanksi pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban tertinggi sebesar 4 atas pertanyaan sanksi pajak. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah sebesar 3,18 artinya rata-rata responden telah taat membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam

membayar pajak. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,444 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari sanksi pajak adalah sebesar 0,444 dari 100 responden.

4. Biaya kepatuhan memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban terendah atas pertanyaan biaya kepatuhan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban tertinggi atas pertanyaan biaya kepatuhan adalah sebesar 4. Nilai total rata-rata biaya kepatuhan adalah sebesar 1,93, artinya bahwa rata-rata responden tidak merasa diberatkan akan biaya kepatuhan pajak yang diberikan pemerintah. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,883 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel biaya kepatuhan adalah sebesar 0,883 dari 100 responden.
5. Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban terendah atas pertanyaan kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban tertinggi atas pertanyaan kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 3,36, artinya bahwa rata-rata responden telah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,463 memiliki

arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 0,463 dari 100 responden.

6. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban terendah atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden penilaian jawaban tertinggi atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,39 artinya bahwa rata-rata responden telah patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan terdapat 9 responden (9%) yang tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun standar deviasi sebesar 0,528 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,528 dari 100 responden.

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 100 responden. Dalam pengujian ini koefisien korelasi kritis diperoleh dari tabel distribusi r dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5 % maka r-tabel = 0,1965. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung (untuk r tiap butir pertanyaan terhadap skor total) lebih besar dari nilai r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut

dikatakan valid. Hasil uji validitas terhadap wajib pajak di Kantor SAMSAT Gunungkidul dapat dilihat dalam Tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Item pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak			
Butir 1	0,865	0,1965	Valid
Butir 2	0,898	0,1965	Valid
Butir 3	0,842	0,1965	Valid
Butir 4	0,834	0,1965	Valid
Butir 5	0,812	0,1965	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
Butir 1	0,725	0,1965	Valid
Butir 2	0,831	0,1965	Valid
Butir 3	0,776	0,1965	Valid
Butir 4	0,882	0,1965	Valid
Butir 5	0,791	0,1965	Valid
Sanksi Pajak			
Butir 1	0,820	0,1965	Valid
Butir 2	0,859	0,1965	Valid
Butir 3	0,716	0,1965	Valid
Butir 4	0,779	0,1965	Valid
Butir 5	0,875	0,1965	Valid
Butir 6	0,823	0,1965	Valid
Biaya Kepatuhan			
Butir 1	0,895	0,1965	Valid
Butir 2	0,888	0,1965	Valid
Butir 3	0,920	0,1965	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak			
Butir 1	0,862	0,1965	Valid
Butir 2	0,863	0,1965	Valid
Butir 3	0,840	0,1965	Valid
Butir 4	0,843	0,1965	Valid
Butir 5	0,780	0,1965	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Pajak			
Butir 1	0,841	0,1965	Valid
Butir 2	0,855	0,1965	Valid
Butir 3	0,831	0,1965	Valid
Butir 4	0,853	0,1965	Valid
Butir 5	0,892	0,1965	Valid
Butir 6	0,898	0,1965	Valid

Hasil uji validitas diketahui nilai koefisien korelasi sama atau lebih kecil dari r tabel ($r\text{-tabel} = 0,1965$), maka butir instrumen dinyatakan valid, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,6$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan program komputer SPSS 20 dapat dirangkum seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak	0,902	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,861	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,894	0,6	Reliabel
Biaya Kepatuhan	0,883	0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,894	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,930	0,6	Reliabel

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,6 dengan mengacu pada teori diatas, maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Analisa Regresi

4.5.1 Analisa Regresi Linear Berganda

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak, maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (software) komputer program SPSS 20. Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap variabel pemahaman peraturan pajak(X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), biaya kepatuhan (X4), dan kualitas pelayanan pajak (X5) yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak dilihat dalam Tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0,919		
X1 Pemahaman Peraturan pajak	0,196	2,013	0,047
X2 Kesadaran wajib pajak	0,196	2,028	0,045
X3 Sanksi pajak	0,226	2,295	0,024
X4 Biaya kepatuhan	-0,223	-3,051	0,003
X5 Kualitas pelayanan pajak	0,273	2,644	0,010

Sumber : Data Output SPSS, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software* SPSS dan diperoleh hasil persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,919 + 0,196X1 + 0,196X2 + 0,226X3 - 0,223X4 + 0,273X5 + e$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

a. Konstanta (Koefisien a)

Nilai konstanta sebesar 0,0919 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan sama dengan 0,919.

b. Koefisien Pemahaman peraturan pajak (b1)

Pemahaman peraturan pajak (X1) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,196. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Pemahaman peraturan pajak semakin tinggi mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi, begitu pula dengan pemahaman peraturan pajak yang semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

c. Koefisien Kesadaran pembayaran pajak (b2)

Kesadaran pembayaran pajak (X2) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,196. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara kesadaran pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini menunjukkan semakin sesuai kesadaran pembayaran pajak mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi, begitu pula

dengan kesadaran pembayaran pajak yang semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

d. Koefisien Sanksi pajak (b3)

Sanksi pajak (X3) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,226. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Sanksi pajak semakin tinggi mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan sanksi pajak yang semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

e. Koefisien Biaya kepatuhan (b4)

Biaya kepatuhan (X4) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar -0,223. Dengan adanya pengaruh negatif ini, berarti bahwa antara biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang berlawanan. Biaya kepatuhan yang semakin tinggi mengakibatkan kepatuhan wajib pajak akan menurun. Akan tetapi, apabila biaya kepatuhan yang semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

f. Koefisien Kualitas pelayanan pajak (b5)

Kualitas pelayanan pajak (X4) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,273. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang


searah. Kualitas pelayanan pajak yang semakin baik mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan kualitas pelayanan pajak yang semakin buruk maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

4.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.6.1 Uji Normalitas

Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov test. Dari hasil pengolahan data didapat hasil sebagai berikut:



Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov

Sig	Level of Significant	Keterangan
0,758	0,05	Normal

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil analisis uji kolmogorov-smirnov dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,758. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ atau nilai tolerance $> 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas. Hasil multikolinieritas pada variabel bebas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.10:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman peraturan pajak	1,424	0,702	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran wajib pajak	1,275	0,784	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi pajak	1,299	0,770	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Biaya kepatuhan	1,432	0,698	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Kualitas pelayanan pajak	1,555	0,643	10	Tidak terjadi multikolinieritas


Sumber : Data Primer, 2019

Hasil uji multikolinieritas nilai $VIF < 10$ atau nilai toleransi di atas 0,1 maka model regresi memenuhi asumsi multikolinieritas.

4.6.3 Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplots, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.13 di bawah ini :



Sumber : Data Output SPSS, 2019

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji t

Tabel 4.13
Hasil Uji t

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0,919		
X1 Pemahaman Peraturan pajak	0,196	2,013	0,047
X2 Kesadaran wajib pajak	0,196	2,028	0,045
X3 Sanksi pajak	0,226	2,295	0,024
X4 Biaya kepatuhan	-0,223	-3,051	0,003
X5 Kualitas pelayanan pajak	0,273	2,644	0,010

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui nilai t-hitung dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.

a. Pengujian Variabel Pemahaman Peraturan Pajak

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak (X1) terdapat nilai thitung sebesar 2,013 dan probabilitas sebesar 0,047 yang berarti $p \text{ value} < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pemahaman peraturan pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis pertama terbukti.

b. Pengujian Variabel Kesadaran Pembayaran Pajak

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kesadaran pembayaran pajak (X2) terdapat nilai t-hitung sebesar 2,028 dan probabilitas sebesar 0,045 yang berarti $p \text{ value} < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel kesadaran pembayaran pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kedua terbukti.

c. Pengujian Variabel Sanksi Pajak (X3)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X3) terdapat nilai t-hitung sebesar 2,295 dan probabilitas sebesar 0,024 yang berarti $p \text{ value} < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel sanksi pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis ketiga terbukti.

d. Pengujian Variabel Biaya Kepatuhan (X4)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan (X4) terdapat nilai t-hitung sebesar -3,051 dan probabilitas sebesar 0,003 yang berarti $p \text{ value} < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh variabel biaya kepatuhan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis keempat terbukti.

e. Pengujian Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X5)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak (X5) terdapat nilai t-hitung sebesar 2,644 dan probabilitas sebesar 0,010 yang berarti $p \text{ value} < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kelima terbukti.

Dari uraian hasil uji t di atas, maka dapat di buat ringkasan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Deskripsi	β	Sig	Kesimpulan
H1: Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,196	0,047	Hipotesis Didukung Data
H2: Kesadaran pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,196	0,045	Hipotesis Didukung Data
H3: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,226	0,024	Hipotesis Didukung Data
H4: Biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	-0,223	0,003	Hipotesis Didukung Data
H5: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	2,644	0,010	Hipotesis Didukung Data

Sumber : Data Primer, 2018

4.8 Pembahasan Hasil Analisis

4.8.1 Pengujian terhadap Variabel Pemahaman Peraturan Pajak

Hasil uji signifikansi terhadap variabel pemahaman peraturan pajak diperoleh nilai sig sebesar $0,047 < 0,05$. Hal ini berarti pemahaman peraturan pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yusuf (2017) dan Taris (2016) yang menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena pemahaman peraturan pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.8.2 Pengujian terhadap Variabel Kesadaran Pembayaran Pajak

Hasil uji signifikansi terhadap variabel kesadaran pembayaran pajak diperoleh nilai sig sebesar $0,045 < 0,05$. Hal ini berarti kesadaran pembayaran pajak terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Moh. Ardianto (2015), Rosalina (2015), Ummah (2015), Taris (2016), Nurul (2017) dan I Gusti (2018) yang menyimpulkan bahwa kesadaran pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena kesadaran pembayaran pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai

hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya.

Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai perpajakan akan dengan sukarela membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kesadaran inilah yang kemudian menimbulkan perasaan yakin tentang pentingnya berkontribusi dalam pembayaran. Jadi, semakin tinggi tingkat kesadaran pembayaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

4.8.3 Pengujian terhadap Variabel Sanksi Pajak

Hasil uji signifikansi terhadap variabel sanksi pajak diperoleh nilai sig sebesar $0,024 < 0,05$. Hal ini berarti sanksi pajak terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Moh. Ardianto (2015), Ummah (2015), Taris (2016), Nurul (2017) dan I Gusti (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang sanksi berupa denda lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat untuk melunasinya. Oleh sebab itu, adanya sanksi berupa denda akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mendorong untuk lebih tepat waktu dalam

melaksanakan kewajibannya.

4.8.4 Pengujian terhadap Variabel Biaya Kepatuhan

Hasil uji signifikansi terhadap variabel biaya kepatuhan diperoleh nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini berarti biaya kepatuhan terbukti secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Moh Ardianto (2015) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Biaya kepatuhan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena semakin tingginya biaya kepatuhan yang dibebankan kepada para wajib pajak, maka semakin menurun kepatuhan wajib pajaknya. Akan tetapi, semakin rendahnya biaya kepatuhan yang dibebankan kepada para wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajaknya. Oleh sebab itu, tinggi rendahnya biaya kepatuhan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4.8.5 Pengujian terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Hasil uji signifikansi terhadap variabel kualitas pelayanan pajak diperoleh nilai sig sebesar $0,010 < 0,05$. Hal ini berarti kualitas pelayanan pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Nurul (2017) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak, hal ini disebabkan karena semakin baik kualitas pelayanan pajak dapat membantu dalam menjalankan fungsi menghitung pajak dan mempermudah wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pajak tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga harus menjalani fungsinya untuk melakukan penyuluhan, pelayanan dan pembinaan secara merata.

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan pemerintah dapat lebih memerhatikan petugas pelayanan pajak supaya dapat bersikap ramah, tidak arogan dan harus menempatkan kesetaraan dirinya dengan wajib pajak dalam konteks mitra kerja, serta jaminan bahwa pajak yang dibayarkan masuk ke kas negara. Apabila hal ini terpenuhi, maka akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika kualitas pelayanan pajak baik, tentu hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa puas akan pelayanan aparat pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pemahaman peraturan pajak bagi wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kesadaran pembayaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan, jika semakin tinggi tingkat kesadaran pembayaran pajak, mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula dengan kesadaran pembayaran pajak yang semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan

jika sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan, jika biaya kepatuhan semakin rendah, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan, jika kualitas pelayanan pajak baik, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya diperoleh dari wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Gunungkidul, sehingga dirasa belum mampu mewakili jumlah wajib pajak yang ada di Gunungkidul

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi kuseioner penelitian ini
3. Penelitian ini hanya menggunakan 5 (lima) variabel independen, yaitu pemahaman peraturan pajak, kesadaran pembayaran pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan, dan kualitas pelayanan pajak. Sehingga masih banyak variabel-variabel lain yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian diatas, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan hendaknya diperbesar yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor baik yang akan melakukan pembayaran pajak atau tidak, agar hasil kesimpulan dapat digeneralisasikan
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk tidak hanya menggunakan metode kusioner secara langsung saja, namun dapat juga melalui online ataupun dengan menggunakan metode lain dalam pengumpulan data agar dapat diperoleh hasil yang lebih valid, misalnya menggunakan metode wawancara

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang sama dengan menambah variabel pendukung, misalnya sosialisasi perpajakan, lingkungan, sikap rasional dan lain – lain

5.3 Implikasi Penelitian

1. Kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, Kantor SAMSAT Gunungkidul hendaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak agar meningkatkan minat dan kesadaran pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta terus melakukan pemeriksaan pajak secara rutin guna mencegah dan mengurangi tingkat pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah perlu melakukan tindakan persuasif dengan melakukan penyuluhan ke wajib pajak dengan cara-cara yang lebih simpatik dan memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah patuh
2. Bagi wajib pajak, kesadaran pembayaran pajak dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak harus terus diperhatikan dan ditingkatkan karena berdasarkan penelitian ini hal tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap kelancaran proses pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan demikian, baik negara maupun wajib pajak itu sendiri sama-sama diuntungkan atas pajak yang dibayarkan. Wajib pajak hendaknya melakukan perencanaan sejak awal terkait kewajiban perpajakannya

agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan dan terhidar dari sanksi pajak.



DAFTAR REFERENSI


- Abuyamin, Oyok. (2012). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Anatan, Lina dan Ellitan, Lena.(2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Bapenda Jabar. (2017). Diambil pada 13 Desember 2018, dari [bapenda.jabarprov.go.id:https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/03/27/fungsi-pajak-kendaraan-bermotor/](https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/03/27/fungsi-pajak-kendaraan-bermotor/).
- Barus, S.A.H., Yuneita dan Kamaliah. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Hal.295-309*
- Cahya Akbar, Okky. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi Program Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Christina, Ni Kadek dan Putu, Kepramareni. (2012). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.2, No. 2*.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Medio Grup.
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Feld, L. P. and Frey, B. S. (2007). *Tax Compliance as the Result of Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation*. Issue1, Law & Police. Vol.29
- Giovani, Dinda R. dan Yazid, Y. P. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 12.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Dipenogoro.
- _____. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Dipenogoro.

- Hardiningsih, P. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Hal. 126–143
- Ilhamsyah, Randi, Maria G .W.E., dan Rizky Y.D. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No.1.
- Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak : Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang*. Tesis S2 Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Kantor SAMSAT Gunungkidul. (2018). Diambil pada 20 Oktober 2018, dari [Jogja.antaranews.com](https://jogja.antaranews.com) : <https://jogja.antaranews.com/berita/354956/samsat-puluhan-ribu-wajib-pajak-menunggak-pembayaran>.
- Kantor SAMSAT Gunungkidul. (2018). Diambil pada 20 Oktober 2018, dari [Radarjogja.co.id](https://jogja.antaranews.com/berita/354956/samsat-puluhan-ribu-wajib-pajak-menunggak-pembayaran) : <https://jogja.antaranews.com/berita/354956/samsat-puluhan-ribu-wajib-pajak-menunggak-pembayaran>.
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum (1st ed.)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mangoting, Y. dan Cindy Jotopurnomo. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal pajak dan akuntansi*, Vol. 1, No.1. Surabaya : Universitas Kristen Petra.
- Manik Asri, Wuri. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kerpatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar dikantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offact.
- _____. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offact.
- Marti, L.O., Migwi S. Wanjohi, Obara M., and John M.M. (2010). Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1, hal: 112-122.

- Moh. Ardianto, R.R., Siti, R.H., dan Zahroh Z.A. (2015). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*
- Mustikasari, E.(2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya Elia Mustikasari Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal Simposim Nasional Akuntansi X, hal: 1–41.*
- Mutia, Sri Putri Tita. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, PelayananFiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (StudiEmpiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, 2 (1).*
- Nurlaela, Siti. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi UST, 11 (2).*
- Nurmuntu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1957). *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah*. Jakarta.
- _____. (2003). *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air*. Jakarta.
- _____. (2007). *Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*. Jakarta
- _____.(2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Putri, A. R. S. dan Jati, I. K. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, hal. 661–677.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2008). *Perpajakan :Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

- _____. (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. (2013). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara* .
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Romandana. (2010). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Surabaya: *Jurnal Akuntansi STIE Perbanas Surabaya*.
- Rostanti, Ira. (2017). *Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi S1 Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Rukmana, D. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang. *Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*.
- Ruyadi, M.K. (2009). Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1), hal: 61-70. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sabrowi, I. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Bekerja Sebagai Pegawai Kontrak di Kabupaten Sleman*. Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.
- Safri, Nurmantu. (2008). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Sandford, C.T., Godwin, M.R., and Hardwick, P.J. (1989). *Administrative and compliance costs of taxation*. Bath: Fiscal Publications.
- Sari, R.A.V.Y., & Susanti, N. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu*, hal: 63–78.

- Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo
- Siti, K. R. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjiptono, Fandy. (2006). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi
- Ummah, Muslikhatul. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*
- Utama, I W. M. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali*
- Verian, R. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Pontianak*. Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Waluyo. (2011). *Akuntansi Pajak* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal SNA XIII*
- Winerungan, L.O. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMB*, 1 (3), hal: 960-970



LAMPIRAN 1

SURAT IZIN KUISIONER



**FAKULTAS
EKONOMI**

Gedung Ace Partadiredja
Ring Road Utara, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546 Ext. 1000
F. (0274) 882589
E. fecon@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 012/DEK/10/Div.SDM/I/2019
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Lilis Yulianti
No. Mahasiswa : 15312457
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Anyelir I No. 231, Perumnas, Condong Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang Saudara pimpin pada tanggal 14-31 Januari 2019 untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gunung Kidul)”

Dosen Pembimbing : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 08 Januari 2019
Dekan,

Jaka Sriyana, SE.,M.Si., Ph.D
NIK. : 93 313 0101

LAMPIRAN 2
KUISIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia, saya:

Nama : Lilis Yulianti

NIM : 15312457

Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Akuntansi

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gunungkidul)**”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan sedikit waktu untuk dapat mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Sehingga kerahasiaan data Bapak/Ibu/Saudara/i akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas bantuan dan partisipasi kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Lilis Yulianti

DATA DIRI RESPONDEN

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Nama responden :
2. Domisili :
3. Jenis Kelamin :
 - Laki-laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir :
 - SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat
 - Diploma S1 S2 –S3
5. Usia :
 - < 25 tahun 25-35 tahun
 - 35-45 tahun > 45 tahun
6. Pekerjaan :
 - Petani/ Berkebun Pegawai Swasta
 - Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa
 - PNS Lain-lain
7. Jenis kendaraan:
 - Roda empat Roda dua
8. Lokasi samsat tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor :

DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X)

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Pemahaman Peraturan Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.				
2	Saya mengetahui tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.				
3	Saya memperoleh informasi perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jelas.				
4	Saya memahami batas waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.				
5	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka saya akan dikenakan sanksi pajak.				

Kesadaran Pembayaran Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena saya sadar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.				
2	Saya menyadari bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewajiban saya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.				
3	Saya mengetahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Undang- Undang dan dapat dipaksakan				

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
4	Saya menyadari bahwa fasilitas umum yang saya nikmati merupakan manfaat yang dirasakan dari pajak kendaraan bermotor.				
5	Saya menyadari bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk kemajuan kesejahteraan rakyat				

Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena tidak ingin dikenakan sanksi.				
2	Saya mengetahui bahwa ada sanksi yang akan dikenakan bila wajib pajak terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.				
3	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan sehubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan dikenai pada Saya.				
4	Saya mengetahui bahwa sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.				
5	Penerapan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.				
6	Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran.				

Biaya Kepatuhan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Biaya yang dikeluarkan untuk fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan wajib pajak.				
2	Waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke tempat pembayaran pajak memberatkan bagi wajib pajak.				
3	Biaya yang terpakai untuk pulang pergi ke tempat pembayaran pajak memberatkan bagi wajib pajak.				

Kualitas Pelayanan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Menurut Saya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah memadai				
2	Menurut Saya tindakan yang sopan merupakan cerminan pelayanan prima bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor				
3	Petugas pajak kendaraan bermotor memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang baik.				
4	Menurut Saya sarana dan fasilitas termasuk ruang tunggu di tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor memadai dan baik				
5	Menurut Saya cara membayar dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah mudah dan efisien				

Kepatuhan wajib pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya selalu membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat pada waktunya				
2	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor				
3	Saya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan kewajiban.				
4	Saya telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.				
5	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.				
6	Saya tidak pernah melanggar peraturan perpajakan				

LAMPIRAN 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	61	61%
Perempuan	39	39%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir	Jumlah	Presentase
SD/Sederajat	15	15%
SMP/Sederajat	26	26%
SMA/Sederajat	47	47%
Diploma	2	2%
S1	9	9%
S2-S3	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
<25	25	25%
25-35	34	34%
35-45	24	24%
>45	17	17%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden


Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Petani/ Berkebun	26	26%
Wiraswasta	32	32%
PNS	5	5%
Pegawai Swasta	12	12%
Pelajar/Mahasiswa	14	14%
Lain-lain	11	11%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Jenis Kendaraan Responden

Jenis kendaraan	Jumlah	Presentase
Roda 2	89	89%
Roda 4	3	3%
Roda 2 dan 4	8	8%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah 2019



LAMPIRAN 4
JAWABAN KUISIONER

Res	Pemahaman Peraturan Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	4	3	4	3	4	18
4	4	4	4	4	4	20
5	3	3	3	3	3	15
6	3	4	3	4	4	18
7	3	3	3	3	2	14
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	3	15
13	1	2	2	2	1	8
14	3	3	3	3	3	15
15	4	4	4	4	4	20
16	3	4	4	4	3	18
17	2	3	2	2	3	12
18	4	4	4	4	4	20
19	4	3	4	4	3	18
20	3	4	4	4	4	19
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	4	4	20
23	3	2	2	3	3	13
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	3	3	15
27	2	2	3	2	4	13
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	3	15

Res	Pemahaman Peraturan Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	3	3	15
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	3	3	3	3	3	15
40	3	3	3	3	3	15
41	3	3	3	3	3	15
42	3	3	3	3	3	15
43	4	4	3	4	4	19
44	3	3	3	3	3	15
45	4	4	4	4	4	20
46	3	3	3	3	3	15
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	4	4	4	4	4	20
51	3	3	3	3	3	15
52	3	3	3	3	3	15
53	3	3	3	4	4	17
54	3	3	3	3	3	15
55	3	3	4	3	3	16
56	3	3	3	3	3	15
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	3	3	3	15
60	3	3	3	3	3	15
61	4	4	3	4	4	19
62	3	3	3	3	3	15
63	3	3	3	3	3	15
64	3	3	3	4	4	17

Res	Pemahaman Peraturan Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
65	3	3	3	3	3	15
66	3	3	3	3	3	15
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15
69	4	3	1	1	3	12
70	4	4	3	3	4	18
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	3	15
75	4	4	4	4	4	20
76	3	3	3	4	3	16
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	2	3	3	14
79	4	4	4	4	4	20
80	3	3	3	3	3	15
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	4	3	3	16
83	1	3	2	2	3	11
84	4	4	4	4	4	20
85	3	3	3	3	2	14
86	2	2	2	3	2	11
87	2	2	2	3	2	11
88	2	3	2	4	2	13
89	2	3	2	3	3	13
90	4	4	3	4	4	19
91	3	3	3	3	3	15
92	3	4	4	4	3	18
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	2	3	4	15
98	3	3	3	3	3	15
99	4	4	4	4	3	19
100	3	3	3	3	4	16

Res	Kesadaran Pembayaran Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	4	3	3	3	4	17
4	3	3	3	3	3	15
5	4	4	3	4	4	19
6	4	4	2	3	3	16
7	3	3	3	3	3	15
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	4	16
13	4	4	4	4	4	20
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	3	3	3	17
18	3	3	3	3	4	16
19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	3	3	4	16
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	4	4	20
23	3	4	4	4	4	19
24	3	3	3	4	4	17
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	3	3	15
27	4	4	4	3	4	19
28	4	4	4	4	4	20
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	4	16
31	3	3	3	3	3	15
32	4	4	3	4	4	19
33	3	3	3	3	4	16
34	3	4	3	3	3	16
35	3	4	3	3	4	17

36	3	3	3	3	3	15
37	4	4	4	4	4	20

Res	Kesadaran Pembayaran Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
38	3	3	3	3	3	15
39	4	3	3	3	4	17
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	3	4	3	18
43	3	3	3	3	4	16
44	4	4	3	3	4	18
45	4	4	4	4	4	20
46	3	2	2	2	2	11
47	4	4	4	4	4	20
48	3	3	3	3	3	15
49	3	4	4	4	4	19
50	4	4	4	4	4	20
51	3	3	3	3	3	15
52	4	2	3	2	2	13
53	3	3	3	3	3	15
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	3	4	4	19
56	4	4	3	3	3	17
57	3	2	3	2	3	13
58	4	3	3	3	4	17
59	3	4	3	4	4	18
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	3	4	3	3	3	16
63	4	3	3	3	4	17
64	3	3	3	3	3	15
65	4	3	3	3	3	16
66	4	4	3	4	4	19
67	3	3	3	3	3	15
68	4	4	3	3	4	18
69	4	3	3	4	4	18

70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	3	3	3	17
72	4	4	4	4	4	20
73	3	3	3	3	3	15
74	3	3	3	3	3	15

Res	Kesadaran Pembayaran Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
75	3	3	3	3	3	15
76	3	4	4	4	3	18
77	3	3	3	3	4	16
78	3	3	3	3	3	15
79	4	4	4	4	4	20
80	3	4	3	3	3	16
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	3	4	4	19
83	4	3	2	3	3	15
84	4	4	4	3	3	18
85	3	3	2	3	4	15
86	3	2	3	3	3	14
87	3	2	2	3	3	13
88	3	3	1	2	2	11
89	2	3	3	2	3	13
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	3	3	4	16
92	4	3	4	3	3	17
93	3	3	3	2	3	14
94	3	4	3	3	3	16
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	3	2	3	14
99	4	3	3	3	3	16
100	3	3	1	3	3	13

Res	Sanksi Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4	3	3	3	3	3	19
2	3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	3	18
5	4	4	3	3	3	4	21
6	3	3	3	3	3	3	18
7	3	3	3	3	3	3	18
8	3	3	3	3	3	3	18
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	4	4	3	4	4	4	23
14	3	3	3	3	3	3	18
15	4	4	4	4	4	4	24
16	3	3	3	3	3	3	18
17	4	3	3	3	3	3	19
18	4	4	4	4	4	4	24
19	3	4	3	3	4	3	20
20	4	3	3	3	3	3	19
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	3	3	3	3	3	18
23	4	4	4	4	4	4	24
24	3	3	3	4	3	4	20
25	3	3	3	3	3	3	18
26	3	3	3	3	3	3	18
27	4	4	1	4	4	4	21
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	3	3	18
31	3	2	2	3	3	3	16
32	4	3	3	3	3	3	19
33	4	3	3	4	3	3	20
34	4	4	4	3	4	4	23
35	3	3	3	3	3	3	18
36	3	3	3	3	3	3	18
37	3	3	3	3	3	3	18

Res	Sanksi Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
38	3	3	3	3	3	3	18
39	4	4	3	4	4	4	23
40	4	3	3	3	4	4	21
41	3	3	3	3	3	3	18
42	4	3	3	3	3	4	20
43	4	3	3	3	3	3	19
44	4	4	3	3	4	4	22
45	3	3	3	3	4	4	20
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	3	3	3	3	3	18
48	3	3	3	3	3	3	18
49	3	3	3	3	3	3	18
50	3	3	3	3	3	3	18
51	3	3	3	3	3	3	18
52	3	3	2	3	3	3	17
53	3	3	3	3	3	3	18
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	3	3	3	3	3	19
56	3	3	3	3	3	3	18
57	3	3	3	3	3	3	18
58	4	3	3	4	3	3	20
59	4	4	3	2	3	4	20
60	3	3	3	3	3	3	18
61	3	3	3	3	4	4	20
62	3	3	3	3	3	3	18
63	3	3	2	3	3	3	17
64	3	3	3	3	3	3	18
65	3	3	3	3	3	3	18
66	4	3	3	3	3	3	19
67	3	3	3	3	4	4	20
68	4	4	3	4	3	3	21
69	2	4	1	4	3	4	18
70	4	3	3	3	3	3	19
71	4	4	4	4	4	4	24

72	3	3	3	3	3	3	18
73	3	3	3	3	3	3	18
74	3	3	3	3	3	3	18

Res	Sanksi Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
75	4	4	4	4	4	4	24
76	3	3	3	3	3	3	18
77	4	3	3	4	3	4	21
78	1	2	2	1	2	2	10
79	4	4	3	4	4	4	23
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	3	23
82	4	4	4	3	4	3	22
83	3	3	2	3	3	3	17
84	4	4	4	4	4	4	24
85	3	3	2	1	2	2	13
86	3	3	2	3	3	3	17
87	2	2	2	2	3	2	13
88	1	1	2	3	2	2	11
89	3	3	2	3	2	2	15
90	4	3	3	3	3	3	19
91	3	3	3	3	3	3	18
92	4	4	4	4	4	3	23
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	3	3	3	3	18
95	3	3	3	3	3	3	18
96	3	3	3	3	3	3	18
97	3	3	3	3	3	4	19
98	3	3	3	4	4	4	21
99	3	3	2	3	3	3	17
100	3	3	3	3	3	3	18

Res	Biaya Kepatuhan			Total
	1	2	3	
1	2	2	2	6
2	2	2	2	6
3	1	3	1	5
4	2	2	2	6
5	2	2	2	6
6	2	2	2	6
7	2	2	2	6
8	2	2	2	6
9	1	2	1	4
10	2	2	2	6
11	2	2	2	6
12	1	2	2	5
13	3	3	3	9
14	1	1	2	4
15	2	1	1	4
16	2	2	2	6
17	2	2	2	6
18	1	1	1	3
19	2	2	2	6
20	1	1	1	3
21	2	2	2	6
22	1	1	1	3
23	2	2	2	6
24	2	1	1	4
25	2	2	2	6
26	2	3	2	7
27	2	2	2	6
28	2	2	2	6
29	1	1	1	3
30	2	2	2	6
31	3	2	3	8
32	2	2	2	6
33	1	1	1	3
34	1	1	2	4
35	2	2	2	6
36	2	2	2	6
37	2	2	2	6

Res	Biaya Kepatuhan			Total
	1	2	3	
38	1	1	1	3
39	2	2	1	5
40	2	2	2	6
41	2	1	1	4
42	2	2	2	6
43	1	2	1	4
44	1	2	2	5
45	1	1	1	3
46	1	3	2	6
47	2	2	2	6
48	2	2	3	7
49	1	1	1	3
50	2	2	2	6
51	2	2	2	6
52	2	2	2	6
53	2	2	2	6
54	2	2	2	6
55	2	2	2	6
56	2	2	2	6
57	1	1	1	3
58	2	2	2	6
59	1	2	2	5
60	1	1	1	3
61	1	1	1	3
62	2	2	2	6
63	1	1	2	4
64	2	2	2	6
65	1	1	1	3
66	1	1	1	3
67	1	2	1	4
68	2	3	2	7
69	4	4	3	11
70	3	3	3	9
71	1	3	3	7

72	2	1	1	4
73	2	2	2	6
74	2	2	2	6

Res	Biaya Kepatuhan			Total
	1	2	3	
75	1	1	1	3
76	2	2	2	6
77	2	2	2	6
78	4	3	4	11
79	1	1	1	3
80	3	3	3	9
81	1	2	2	5
82	2	2	2	6
83	2	3	2	7
84	2	2	2	6
85	2	3	3	8
86	2	3	3	8
87	4	3	4	11
88	3	3	3	9
89	4	3	3	10
90	2	2	2	6
91	2	2	2	6
92	2	2	2	6
93	2	3	2	7
94	3	2	2	7
95	2	2	2	6
96	2	2	2	6
97	2	3	2	7
98	1	2	2	5
99	4	4	3	11
100	2	2	2	6

Res	Kualitas Pelayanan Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	3	19
5	3	3	3	3	3	15
6	4	3	3	4	3	17
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	3	3	3	4	3	16
10	4	4	4	4	4	20
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	4	4	3	19
13	2	1	2	2	2	9
14	3	3	3	4	3	16
15	3	3	3	4	4	17
16	3	3	3	3	3	15
17	3	3	3	3	4	16
18	4	4	4	4	4	20
19	4	3	3	3	4	17
20	3	3	3	4	4	17
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	3	3	3	3	3	15
26	3	3	3	3	3	15
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	3	19
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	4	3	2	15
33	3	4	3	3	3	16
34	3	3	4	3	3	16
35	4	4	4	4	3	19

36	3	4	4	4	3	18
----	---	---	---	---	---	----

Res	Kualitas Pelayanan Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
37	4	4	4	4	3	19
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	3	19
40	4	4	4	4	3	19
41	4	3	4	3	3	17
42	4	3	3	4	3	17
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	3	19
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	3	3	3	16
48	3	3	3	3	3	15
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	3	3	3	3	3	15
52	3	3	4	3	3	16
53	3	3	3	4	3	16
54	4	4	4	4	4	20
55	3	3	4	4	3	17
56	3	3	3	3	3	15
57	3	3	3	3	3	15
58	3	4	3	3	3	16
59	3	3	3	3	3	15
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	3	3	3	3	16
63	3	3	3	4	3	16
64	3	3	3	4	3	16
65	4	4	4	4	4	20
66	3	3	3	3	3	15
67	4	3	3	3	3	16
68	4	4	4	4	4	20
69	3	3	4	3	3	16

70	4	4	4	4	4	20
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	3	3	3	15

Res	Kualitas Pelayanan Pajak					Total
	1	2	3	4	5	
73	4	3	3	3	3	16
74	4	3	3	4	3	17
75	3	3	3	3	3	15
76	3	3	3	3	3	15
77	3	4	3	3	3	16
78	3	3	3	3	3	15
79	4	4	4	4	4	20
80	3	3	3	3	3	15
81	4	4	4	4	3	19
82	3	3	4	3	2	15
83	4	3	3	3	3	16
84	3	4	3	3	4	17
85	3	3	3	3	3	15
86	3	4	3	3	2	15
87	2	3	3	3	2	13
88	2	3	3	4	2	14
89	2	3	3	2	2	12
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	3	3	3	15
92	3	3	3	4	4	17
93	3	3	3	3	3	15
94	3	2	3	3	3	14
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	2	3	3	14
99	3	3	3	3	3	15
100	3	3	3	3	3	15

Res	Kepatuhan Wajib Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	3	3	3	3	3	18
7	3	3	3	3	3	3	18
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	3	3	3	4	3	20
10	4	4	4	4	4	4	24
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	4	4	4	4	4	23
13	2	3	3	2	1	2	13
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	3	3	3	3	3	3	18
18	4	4	4	3	3	4	22
19	4	3	3	4	4	4	22
20	4	4	3	3	3	4	21
21	4	4	4	4	3	3	22
22	4	4	4	4	4	4	24
23	3	3	3	3	3	3	18
24	4	4	4	4	4	4	24
25	3	3	3	3	3	3	18
26	3	3	3	3	3	3	18
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	3	3	3	3	20
30	3	3	3	4	4	4	21
31	3	3	3	3	3	3	18
32	3	4	4	4	3	4	22
33	4	4	3	3	3	4	21
34	4	4	3	3	3	4	21
35	4	3	3	4	4	4	22
36	4	4	4	3	3	4	22

37	4	4	3	3	4	4	22
----	---	---	---	---	---	---	----

Res	Kepatuhan Wajib Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
38	4	4	4	4	4	4	24
39	3	3	3	3	3	3	18
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	3	3	4	4	4	4	22
43	4	4	3	3	4	4	22
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	24
46	2	3	1	3	2	2	13
47	4	4	4	4	4	4	24
48	3	3	3	3	3	3	18
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24
51	3	3	3	3	3	3	18
52	3	3	3	3	3	3	18
53	3	3	3	3	3	3	18
54	4	4	4	4	4	4	24
55	3	4	4	3	3	3	20
56	4	4	4	4	4	4	24
57	3	3	3	3	3	3	18
58	4	4	3	3	3	3	20
59	3	3	3	3	3	3	18
60	4	4	4	4	4	4	24
61	3	3	3	3	3	3	18
62	4	4	4	3	3	3	21
63	3	3	3	3	3	3	18
64	4	3	4	4	4	4	23
65	4	4	4	3	3	4	22
66	3	3	3	3	3	3	18
67	4	3	3	3	3	4	20
68	3	3	3	3	3	3	18
69	1	2	3	3	2	2	13
70	3	3	3	3	3	3	18
71	4	4	4	4	4	4	24

72	4	4	4	4	4	4	24
73	3	3	3	3	3	3	18
74	3	3	3	3	3	4	19

Res	Kepatuhan Wajib Pajak						Total
	1	2	3	4	5	6	
75	4	4	4	4	4	4	24
76	3	3	3	3	3	3	18
77	4	4	3	3	3	3	20
78	2	3	3	2	2	2	14
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	3	4	4	4	3	4	22
83	3	3	3	3	3	3	18
84	4	4	4	4	4	4	24
85	1	3	3	3	3	1	14
86	3	3	3	3	3	3	18
87	2	2	3	3	3	3	16
88	2	3	3	3	2	2	15
89	2	3	2	2	2	3	14
90	4	3	3	4	3	4	21
91	3	3	3	3	3	3	18
92	4	4	4	3	4	4	23
93	3	3	3	3	3	4	19
94	4	4	3	3	3	3	20
95	3	3	3	3	3	3	18
96	3	3	3	3	3	3	18
97	4	4	3	3	3	4	21
98	3	3	3	3	3	3	18
99	2	3	3	2	2	2	14
100	3	3	3	3	3	3	18

LAMPIRAN 5
ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	1.00	4.00	3.1100	.58422
X1.2	100	2.00	4.00	3.1700	.49349
X1.3	100	1.00	4.00	3.0900	.58767
X1.4	100	1.00	4.00	3.2000	.55048
X1.5	100	1.00	4.00	3.1800	.55741
Rata2X1	100	1.60	4.00	3.1500	.47087
X2.1	100	2.00	4.00	3.4000	.51247
X2.2	100	2.00	4.00	3.3500	.57516
X2.3	100	1.00	4.00	3.1400	.58638
X2.4	100	2.00	4.00	3.2200	.56102
X2.5	100	2.00	4.00	3.4100	.55222
Rata2X2	100	2.20	4.00	3.3040	.44720
X3.1	100	1.00	4.00	3.3000	.61134
X3.2	100	1.00	4.00	3.1900	.52599
X3.3	100	1.00	4.00	2.9900	.57726
X3.4	100	1.00	4.00	3.1700	.55149
X3.5	100	2.00	4.00	3.2100	.49838
X3.6	100	2.00	4.00	3.2300	.52905
Rata2X3	100	1.67	4.00	3.1815	.44410
X4.1	100	1.00	4.00	1.8700	.73382
X4.2	100	1.00	4.00	1.9900	.68895
X4.3	100	1.00	4.00	1.9200	.66180
Rata2X4	100	1.00	3.67	1.9265	.62647
X5.1	100	2.00	4.00	3.3900	.56667
X5.2	100	1.00	4.00	3.3600	.55994
X5.3	100	2.00	4.00	3.3900	.52982
X5.4	100	2.00	4.00	3.4500	.53889
X5.5	100	2.00	4.00	3.2300	.56595
Rata2X5	100	1.80	4.00	3.3640	.46309
Y1	100	2.00	4.00	3.4600	.59323
Y2	100	1.00	4.00	3.4100	.66810
Y3	100	1.00	4.00	3.3800	.56461
Y4	100	2.00	4.00	3.3500	.55732
Y5	100	1.00	4.00	3.3100	.63078
Y6	100	1.00	4.00	3.4300	.65528
Rata2Y	100	2.17	4.00	3.3901	.52779
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 6
UJI KUALITAS DATA

1. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pemahaman Peraturan Pajak

Hasil Uji Validitas

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
X1 .1	Pearson Correlation	1	.740**	.648**	.590**	.683**	.865**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1 .2	Pearson Correlation	.740**	1	.678**	.729**	.695**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1 .3	Pearson Correlation	.648**	.678**	1	.693**	.536**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1 .4	Pearson Correlation	.590**	.729**	.693**	1	.540**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1 .5	Pearson Correlation	.683**	.695**	.536**	.540**	1	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.865**	.898**	.841**	.834**	.812**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	5

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Pembayaran Pajak

Hasil Uji Validitas

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.548**	.417**	.534**	.450**	.725**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.548**	1	.542**	.698**	.530**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.417**	.542**	1	.612**	.507**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.534**	.698**	.612**	1	.684**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.450**	.530**	.507**	.684**	1	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.725**	.831**	.776**	.882**	.791**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	5

6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Pajak

Hasil Uji Validitas

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.700**	.552**	.536**	.587**	.565**	.820**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.700**	1	.505**	.584**	.732**	.676**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.552**	.505**	1	.418**	.569**	.404**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.536**	.584**	.418**	1	.641**	.626**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.587**	.732**	.569**	.641**	1	.773**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.565**	.676**	.404**	.626**	.773**	1	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.820**	.859**	.716**	.779**	.875**	.823**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.894	6

7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Biaya Kepatuhan

Hasil Uji Validitas


		Correlations			
		X4.1	X4.2	X4.3	Total
X4.1	Pearson Correlation	1	.657**	.748**	.895**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.657**	1	.751**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.748**	.751**	1	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.895**	.888**	.920**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	3



8. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak

Hasil Uji Validitas

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Total
X5.1	Pearson Correlation	1	.667**	.666**	.643**	.631**	.862**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	.667**	1	.748**	.663**	.565**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	.666**	.748**	1	.653**	.473**	.840**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	.643**	.663**	.653**	1	.585**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.5	Pearson Correlation	.631**	.565**	.473**	.585**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.862**	.869**	.840**	.843**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.894	5

9. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Validitas

		Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.743**	.589**	.608**	.695**	.707**	.841**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.743**	1	.681**	.560**	.630**	.770**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.589**	.681**	1	.729**	.687**	.646**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.608**	.560**	.729**	1	.838**	.718**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.695**	.630**	.687**	.838**	1	.774**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	.707**	.770**	.646**	.718**	.774**	1	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.841**	.855**	.831**	.853**	.892**	.898**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.930	6

LAMPIRAN 7

UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.37170115
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.055
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.672
Asymp. Sig. (2-tailed)		.758

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


2. MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	.919	.555		1.655	.101			
1	X1 Pemahaman peraturan pajak	.196	.097	.175	2.013	.047	.702	1.424
	X2 Kesadaran pembayaran pajak	.196	.097	.166	2.028	.045	.784	1.275
	X3 Sanksi pajak	.226	.098	.190	2.295	.024	.770	1.299
	X4 Biaya kepatuhan	-.223	.073	-.265	3.051	.003	.698	1.432
	X5 Kualitas pelayanan pajak	.273	.103	.239	2.644	.010	.643	1.555

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan wajib pajak

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS



LAMPIRAN 8

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.919	.555		1.655	.101		
X1 Pemahaman peraturan pajak	.196	.097	.175	2.013	.047	.702	1.424
X2 Kesadaran pembayaran pajak	.196	.097	.166	2.028	.045	.784	1.275
X3 Sanksi pajak	.226	.098	.190	2.295	.024	.770	1.299
X4 Biaya kepatuhan	-.223	.073	-.265	3.051	.003	.698	1.432
X5 Kualitas pelayanan pajak	.273	.103	.239	2.644	.010	.643	1.555

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan wajib pajak

